

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN KULIT HARIMAU
DI KABUPATEN BENER MERIAH
(Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str)**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

ANNISA
NIM. 190106071

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023M/1444H**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN KULIT HARIMAU
DI KABUPATEN BENER MERIAH
(Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:


Annisa

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 190106071


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
NIP. 196303251990031005



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN KULIT HARIMAU
DI KABUPATEN BENER MERIAH
(Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 17 Juli 2023 M
Selasa, 28 Dzulhijjah 1444H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Prof. Dr.H. Mukhsin Nyak Umar, M.A.
NIP. 196303251990031005

Sekretaris,




Dr. Jamhir, M.Ag
NIP.197804212014111001

Penguji I,



M. Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St
NIP. 198109292015031001

Penguji II,



T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 19780917200911006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Annisa
Nim : 190106071
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melakukan pembuktian yang dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Yang Menyatakan,


Annisa
190106071

ABSTRAK

Nama : Annisa
NIM : 190106071
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Kulit Harimau Di Kabupaten Bener Meriah (studi putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str)
Tanggal Sidang : 17 Juli 2023
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Penegakkan Hukum, Tindak Pidana, Perdagangan Kulit Harimau*


Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal akan kekayaan alamnya bahkan Negara Indonesia dijuluki dengan paru-paru dunia. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki peluang besar dalam perdagangan satwa liar, satwa yang dilindungi di Indonesia merupakan satwa yang populasinya amat sangat sedikit juga perkembangannya amat sangat lambat. Adapun rumusan masalah penelitian ini *pertama*, bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan kulit harimau di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str, *kedua*, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perdagangan kulit harimau di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*)/ studi kasus (*case approach*). Hasil penelitian yang penulis peroleh ialah yang *pertama*, bahwasannya penegakan hukumnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Namun, belum memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan kulit harimau dikarenakan jaksa penuntut umum tidak mendakwakan kepada terdakwa dengan pasal yang memberatkan dan hal-hal yang memberatkan dalam persidangan. *Kedua*, pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara yang melihat keadaan yang meringankan terdakwa akan tetapi itu bukan menjadi dasar analisis hukum dalam menjatuhkan hukuman seharusnya hakim harus bertindak secara kompetitif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah swt sebagaimana telah memberikan kita banyak kenikmatan yang dikaruniannya. Dan kemudian tidak lupa pula shalawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan karya penulis dengan judul: **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN KULIT HARIMAU DI KABUPATEN BENER MERIAH (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str)”**. Sebagaimana karya ilmiah ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Terselesaikan skripsi ini tidak luput dari banyaknya bantuan, masukan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan dari segi moral maupun dari segi material. Maka saya mengucapkan kata terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H. selaku ketua prodi Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Bapak Ibu.

3. Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A selaku pembimbing I dan bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Bapak.
4. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf prodi Ilmu Hukum. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Almandani dan Ibunda Sulastri serta adik-adik Maulina Dania, Aina Dellia dan Zahira Ashafa, dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
6. Ucapan tulus dan terima kasih kepada Fitriadi Ramadhan yang telah mengsupport perjuangan saya selama ini dalam penyelesaian dari awal perjuangan hingga akhir memperoleh gelar sarjana.
7. Ucapan terimakasih saya yang sebesar-besarnya kepada sahabat saya tercinta Yunita Sari, Selvia Agustina dan Mayomi Jannah. Berkat dukungan sahabat, saya dapat menyelesaikan perjuangan saya baik dari segi akademik maupun ketahap proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2019 saya ucapkan ribuan terimakasih.
9. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhir salah dan khilaf adalah sifat manusiawi yang tak luput dari kesalahan, karena bumi mana yang tiada kena hujan. Dan oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk kemajuan skripsi

ini dimasa yang akan datang, semoga penelitian ini bermanfaat dan membuka wawasan yang luas bagi kita semua.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Peneliti,

Annisa
190106071



**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ُ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Wawancara dengan Hakim PN Simpang Tiga Redelong
Gambar 2 foto bersama Hakim PN Simpang Tiga Redelong



DAFTAR TABLE

Table 1	Struktur Organisasi PN Simpang Tiga Redelong Pertama Kali
Table 2	Struktur Organisasi PN Simpang Tiga Redelong saat ini



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 Surat Keterangan pembimbingan
- Lampiran 3 Surat Penelitian
- Lampiran 4 Surat Protokol Wawancara
- Lampiran 5 Verbatim Wawancara




DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABLE	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI	xx

BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Analisis data.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB DUA TINJAUAN UMUM	15
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	15
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	15
2. Faktor-faktor Penegakan Hukum.....	15
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-unsur Tindak pidana.....	19
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	22
4. Teori-teori Pertimbangan Hakim.....	23
C. Tinjauan Tentang Perdagangan Satwa Liar di Indonesia.....	24
1. Pengertian Satwa Liar.....	24
2. Jenis-jenis Satwa.....	25
3. Hak-hak satwa yang Dilindungi.....	26
4. Dasar Hukum Mengenai Satwa Liar.....	27
D. Tinjauan Tentang kulit Harimau.....	31
1. Pengertian kulit Harimau.....	31
2. Perdagangan Kulit Harimau.....	31
E. Perdagangan Hewan di Tinjau Menurut Hukum Islam.....	32

BAB TIGA HASIL PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	37
B. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan kulit harimau di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str	40
1. Kronologi kasus	40
2. Keputusan singkat Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	43
3. Upaya Penegakan Hukum	44
C. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perdagangan kulit harimau di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str	47
1. Alat Bukti	47
2. Barang Bukti	58
3. Pertimbangan Hakim putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str	59
BAB EMPAT PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal akan kekayaan alamnya bahkan Negara Indonesia di juluki dengan paru-paru dunia karena memiliki banyak keanekaragaman hayati yang sangat tinggi sehingga ini menjadi suatu identitas Negara Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri akan kekayaan alam tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam dunia perdagangan satwa didunia dan ini akan menjadi peluang bagi warga masyarakat Indonesia untuk meningkatkan pendapatan ekonomi tersebut.

Keanekaragaman hayati Indonesia dianggap sebagai salah satu tempat termudah untuk melakukan kejahatan terhadap satwa liar. Dengan keanekaragaman hayatinya yang beragam, Indonesia juga dianggap sebagai salah satu yang paling rawan kejahatan terhadap satwa liar. Data menunjukkan bahwa kekayaan keanekaragaman hayati kontraproduktif dengan kondisi keanekaragaman hayati Indonesia saat ini, terutama untuk satwa yang populasinya telah punah. Kondisi ini didukung oleh Daftar Merah Indonesia *Union For Conservation Of Nature* (IUCN) yang mencakup 185 spesies mamalia, 121 spesies burung, 32 spesies reptile, 32 spesies amfibi dan 145 spesies ikan terancam punah. Hilangnya atau berkurangnya keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh kejahatan terhadap satwa liar¹

¹Bobi Darmawan dan Olivia Anggie Johar, “ Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin* Vol.1,No1(2021). Diakses melalui situs: <http://journal.unilak.ac.id>

Satwa yang dilindungi di Indonesia merupakan satwa yang populasinya sangat sedikit juga satwa yang perkembangannya amat sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi di Indonesia maka dapat ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi di Indonesia bahkan dunia. Telah kita ketahui satwa langka tidak boleh untuk dibunuh, ditangkap, dimiliki atau diburu serta diperdagangkan. Dampak yang terjadi akan hal ini dapat mengakibatkan punahnya satwa liar tersebut. Jika kita dapat menjaga kelestarian tersebut maka hal ini tidak akan terjadi dan suatu perbuatan kerusakan pada lingkungan dapat disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri.²

Harimau merupakan salah satu jenis spesies satwa yang sangat dilindungi oleh hukum, karena harimau merupakan salah satu hewan langka yang populasinya sangat amat rendah bahkan hampir saja punah terutama Harimau Sumatera. Harimau merupakan jenis satwa liar yang kediamannya hidup di daerah hutan tropis, hutan tembakau, padang rumput, rawa dan pegunungan. Oleh karena itu, harimau menjadi salah satu jenis satwa liar yang dilindungi di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Dengan meningkatnya aktivitas pemburuan satwa liar ini telah membuat populasi harimau kian hari kian terancam. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KLHK) 2018 menyebutkan populasi Harimau Sumatera hanya berjumlah 210 organisme.³

²Saleh Chairul, Imelda Hilaludin & Fatni Hanif, *Penegakan Hukum Perdagangan Indonesia Ilegal Kehidupan Indonesia For Environmental Law(ICEL)*,(Pontianak: Pameldia Creative Pro,2006), hlm.2.

³[www.betahita.id, Raja Hutan dan Persoalan Populasinya 2022](https://betahita.id-raja-hjutan-sumatera-dan-persoalan-populasinya-2022). Diakses melalui situs: <https://betahita.id-raja-hjutan-sumatera-dan-persoalan-populasinya-2022> pada tanggal 19 November 2022

Kita sebagai makhluk sosial harus peduli terhadap terhadap satwa liar khususnya harimau jika kita tidak peduli akan kepunahan harimau maka akan menimbulkan banyak kerugian seperti :

1. keseimbangan Ekosistem Terganggu. Jika keseimbangan terganggu maka hidup manusia akan dilanda dengan masalah yang besar sebab harimau merupakan predator tertinggi yang akan menyebabkan *trophic cascade*.
2. Hutan Tidak Tumbuh. Yang menjadi makanan Harimau banyak maka akan membutuhkan tumbuhan yang jumlahnya banyak. Maka, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
3. Kehilangan Oksigen. Jika hutan tidak tumbuh maka manusia akan kehilangan produsen oksigen yang sangat dibutuhkan dalam sistem pernafasan.
4. Kebutuhan Protein Terganggu. Jika hewan ternak punah maka, kebutuhan protein manusia pun akan terganggu.⁴

Sejauh ini telah kita ketahui betapa pentingnya untuk kita tetap menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Kepunahan harimau akan mengancam keberlangsungan hidup manusia oleh karena itu, wajib untuk kita tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah mengatur tentang penegakan hukum yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup agar warga negara Indonesia mendapatkan kehidupan yang lebih makmur dan tentram.

Bunyi Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang menjelaskan bahwa setiap masyarakat dilarang untuk menangkap, melukai,

⁴ [www.unifers.unifa.ac.id](https://unifers.unifa.ac.id), *Yang Terjadi Jika Harimau Punah Karena Dihabisi Oleh Manusia 2021*. Diakses melalui situs: <https://unifers.unifa.ac.id-yang-terjadi-jika-harimau-punah-karena-dihabisi-oleh-manusia-2021> pada tanggal 14 November 2022

membunuh, menyimpan, memelihara, memiliki, mengakut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati, serta kita dilarang untuk mengeluarkan satwa dari habitatnya serta kita dilarang untuk mengambil atau memusnahkan sarang satwa yang dilindungi.⁵

Bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menjelaskan bahwa setiap masyarakat dilarang untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau manfaat dari zona lain seperti halnya taman nasional, taman hutan raya serta taman wisata alam.

Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2021 dari hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kulit harimau di kabupaten Bener Meriah mulai dari prosedur penangkapan, penyidikan, hingga penjatuhan sanksi pidana telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Serta pelaksanaan penegakan hukum oleh pemerintah dilakukan dengan dua acara yaitu preventif (pencegahan) berupa sosialisasi dan patroli dan represif (penaggulan) yaitu berupa penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan harimau, penjatuhan hukuman hingga pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan harimau di kabupaten Bener Meriah.⁶

Setelah dilakukan penelitian ditahun 2021 menyebutkan bahwa penegakan hukum Perdagangan satwa liar di Kabupaten Bener Meriah

⁵ Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

⁶ Wiwin widiarti dkk, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah," *Jurnal Ius Civile*, Vol.5, No1 (2021). Diakses melalui <http://jurnal.utu.ac.id>, tanggal 21 Oktober 2022.

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lantas mengapa hal ini terus marak terjadi secara berulang-ulang artinya masyarakat tidak jera dan memiliki egoisme yang sangat amat tinggi demi mendapatkan keuntungan yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan panjang efek yang mereka lakukan serta merusak habitat hewan tersebut.

Berdasarkan data kasus yang diperoleh yang akan dilakukan penelitian di Kabupaten Bener Meriah bahwa telah terdapat kasus perdagangan kulit harimau secara ilegal. Kasus yang terjadi dengan nomor perkara 36/Pid.B/LH/2022/PN Str Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong menyatakan terdakwa M terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Bersama-sama memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau di luar Indonesia. sebagaimana Dakwaan pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00,-(seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan”.

Sedangkan, dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menjelaskan bahwa penjatuh hukuman tindak pidana perdagangan satwa liar penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00,-(seratus juta rupiah)”.

Bahwasannya menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana menyebutkan, mengadili adalah serangkaian Tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana

berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul : “ **Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Kulit Harimau di Kabupaten Bener Meriah (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str).**”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan ialah dasar kerangka pemikiran sehingga dengan adanya suatu permasalahan tersebut maka oleh karena itu, dapat dirumuskan dalam beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam proposal skripsi saya. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan kulit harimau di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perdagangan kulit harimau di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang terkandung dalam Penulisan penelitian Proposal skripsi ini adalah :

⁷Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan kulit harimau di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan putusan Nomor 36/Pid.B/LH.2022.PN Str.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perdagangan kulit harimau di Kabupaten Bener Mriah berdasarkan putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str.

D. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini agar teliti dan jelas, penulis melakukan penelitian melalui karya-karya maupun kajian awal pustaka yang berkaitan dengan topik yang ingin dikaji tetapi dalam penyelusurah skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh , penulis tidak menemukan karya-karya tentang perlindungan hukum tindak pidana pedagang kulit harimau dilingkup perpustakaan UIN Ar-Raniry. Akan tetapi ada beberapa sumber terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pedagang kulit harimau yang penulis temukan melalui media cetak maupun online adalah sebagai berikut :

Pertama, Analisis Putusan Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Harimau Sumatera (Studi Putusan No.135/Pid.B/LH/2020PN Tkn) skripsi karya mahasiswa prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2022. Skripsi ini meneliti tentang analisis penjatuhan vonis putusan hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.⁸

⁸ Idris, “Analisis Putusan Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Harimau Sumatera (Studi Putusan No.135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn).

Kedua, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah merupakan jurnal karya mahasiswi prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Jurnal ini meneliti tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan harimau di Kabupaten Bener Meriah prosedur penangkapan, penyidikan hingga penjatuhan sanksi pidana telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Hukum Acara Pidana dan undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam. Serta dalam penulisan ini telah memaparkan bahwasannya pelaksanaan penegakan hukum oleh pemerintah kabupaten Bener Meriah dilaksanakan dengan dua acara yaitu pencegahan berupa sosialisasi dan penanggulangan.⁹

Ketiga, Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (studi kasus di BKSA Aceh) merupakan suatu karya mahasiswi sarjana Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2021. Skripsi ini membahas tentang penyebab terjadinya satwa liar yang dilindungi Aceh disebabkan karena ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat dan banyaknya minat pembeli. Serta dalam skripsi ini juga menjelaskan upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dalam menangani kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi di Aceh dengan cara melakukan upaya-upaya perlindungan secara preemtif, preventif, represif dan balai Pengamanan dan Penegakan Hukum

⁹ Wiwin Widiarti dkk, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah," *Jurnal Ius Civile*, Vol.5, No1 (2021). Diakses melalui <http://jurnal.utu.ac.id>, tanggal 21 Oktober 2022

Lindungi Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) serta bekerja sama dengan beberapa mitra seperti kancil, Flora dan Fauna Indonesia (FFI).¹⁰

Keempat, Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Non-Endemik Dilindungi Di Indonesia merupakan karya mahasiswi sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2018. Skripsi ini membahas tentang problematika perlindungan hukum satwa liar non-endemik di Indonesia yakni mudah tidaknya makna atau isi aturan hukum yang dipahami, luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum, efisien atau efektif tidaknya aparat dan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan efektif.¹¹

Kelima, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Satwa Liar Yang Dilindungi (studi putusan Nomor 1731/pid.sus/2015/PN.Mdn) merupakan karya mahasiswa sarjana Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2017. Skripsi ini membahas tentang pengaturan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi menurut UU NO 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.¹²

Ditinjau dari daftar Pustaka tersebut, penulis belum menemukan tentang penelitian terhadap kasus yang akan diteliti penulis. Penelitian yang akan dilakukan penulis ialah uapaya penegakan hukum dan pertimbangan hakim terhadap putusan No 36/Pid.B/LH/2022/PN Str.

¹⁰ Ewy Rolani, *“Peran Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (studi kasus di BKSDA)”* Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021

¹¹ Riski Baasty Putri, *“Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Non-Endemik Dilindungi Di Indonesia”* Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018

¹² Nanda P. Nababan, *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)”* Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2017

E. Penjelasan Istilah

Agar dapat dipahami, maka penulis akan memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman serta agar dapat memahami lebih dalam pada penulisan ini. Adapun judul skripsi ini ialah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Kulit Harimau di Kabupaten Bener Meriah.

1. Penegakan Hukum adalah pelaksanaan upaya ditegakkannya peraturan-peraturan yang berlaku atau dilaksanakannya fungsi norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³
2. Tindak Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana dan pelakunya merupakan subjek tindak pidana.¹⁴
3. Perdagangan adalah suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Sebagaimana perdagangan juga merupakan kegiatan yang sangat menjanjikan untuk memperoleh keuntungan yang besar.¹⁵
4. Kulit Harimau adalah bagian tubuh paling luar harimau dengan memiliki bulu-bulu halus dan memiliki paduan warna yang sangat unik yang biasa disebut warna loreng yaitu paduan warna oranye, coklat, hitam dan putih.

¹³ waluyo Bambang, *Penegakan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 98.

¹⁴ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Palopo: Laskar perubahan, 2013), hlm. 2.

¹⁵ www.gamedia.com, *Ciri-Ciri Negeri Dan Internasional*. Diakses melalui situs: <http://www.gamedia.com> pada tanggal 20 November 2022).

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian skripsi ini untuk memperoleh penjelasan dan informasi mengenai isu dan penulis mencoba memecahkan dan mencari jawabannya. Metode penelitian ini akan memperoleh ketelitian dengan kecermatan yang sangat fokus pada penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) / studi putusan (*case approach*)¹⁶ pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan berbagai peraturan hukum yang akan menjadi petunjuk dalam penelitian ini. Serta pendekatan kasus yaitu pendekatan yang meneliti salah satu kasus yang terjadi di masyarakat yaitu putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str.

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang jelas mengenai penelitian ini, maka penulis memilih jenis penelitian yuridis normatif,. Dan penelitian ini juga menggunakan Teknik analisis data kualitatif , jenis penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁷ Tujuan penelitian ini untuk memahami dan memberikan informasi mengenai putusan perkara Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str.

¹⁶ Ibrahim Johni, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , (PT: Bayumedia Publishing,2007).hlm.302.

¹⁷ Sujarweni V.Wiratna, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2021),hlm.19.

3. Sumber Data

Sumber atau rujukan data yang diperoleh dalam penulisan ini ditinjau langsung berdasarkan permasalahan yang diteliti yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari peneliti Lapangan. Data primer dalam penulisan karya ilmiah ini berupa :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str.
- 2) Kitab undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
- 3) Wawancara Bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

b. Data Sekunder

Yaitu bahan hukum yang membantu objek penelitan. Untuk memperoleh data sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa dokumen Putusan Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yaitu buku-buku, artikel jurnal, hasil penelitian karya ilmiah dan semua buku-buku yang berkaitan dengan perdagangan satwa liar.

c. Data Tersier

Yaitu data yang memberikan petunjuk data primer dan data sekunder yaitu suatu penjelasan berupa kamus hukum, internet, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian ini membutuhkan dan menemukan jawaban mengenai permasalahan yang terus terjadi maka untuk memperoleh

data-data sebagaimana yang diinginkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan berupa :

- a. wawancara (*interview*) sebagaimana situasi yang dilakukan dengan antar pribadi berupa tatap muka atau biasa kita sebut (*face to face*). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini ialah wawancara kepada hakim yang memutuskan perkara Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.
- b. Observasi merupakan pengumpulan data dengan mengamati suatu tempat. Pengamatan juga dilakukan dengan pengumpulan data langsung dari objek penelitian.¹⁸
- c. Dokumentasi berupa Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi secara akurat untuk memperkuat hasil dari penelitian ini.

5. Analisis data

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca memahami isi kajian ini. Maka sistem pembahasan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁸ Sunafiah Faisal, *Formal-formal Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.52.


¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2014), hlm.107.

BAB SATU, merupakan pendahuluan berupa isu permasalahan yang hendak dikaji dalam penulisan ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, ini merupakan tinjauan umum yang meliputi tentang penegakan hukum, tindak pidana, praktek perdagangan satwa liar di Indonesia dan kulit harimau.

BAB TIGA, merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya pelaku tindak pidana perdagangan kulit harimau di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan putusan Nomor 36/pid.B/LH/2022/PN Str dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perdagangan kulit harimau di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str.

BAB EMPAT, merupakan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi ini



BAB DUA

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto mengartikan penegakan hukum itu sebagai upaya menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Kesimpulan diatas dapat kita artikan lebih sederhana jadi, penegakan hukum merupakan sebagai menegakkan hukum itu harus dilakukan oleh aparat penegakan hukum yang berwenang agar menciptakan kedamaian yang sempurna.²⁰

2. Faktor-faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

Hukum yang dimaksud disini adalah undang-undang atau biasa kita sebut peraturan yang tertulis yang berlaku umum dikalangan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang. Faktor hukum yang dimaksud disini adalah penegakan hukum yang berasal dari undang-undang itu disebabkan oleh adanya undang-undang yang keberlakuannya tidak mengikuti azas-azas hukum, dalam peraturan pelaksanaan belum sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang

²⁰ www.hukumonline.com. *Definisi Penegakan Hukum*. Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-perlindungan-dan-penegakan-hukum> pada tanggal 6 April 2023.

dan ketidak jelasan arti kata-kata undang-undang yang mengakibatkan menyimpang dari penafsiran yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga faktor hukum yaitu ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasal terbukti dapat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai wewenang atau berkuasa dalam menjalankan tugasnya masing-masing, yang dimaksud penegak hukum di Indonesia adalah Polisi, Jaksa, Hakim, KPM (Komisi pemberantasan Korupsi), Penasehat Hukum (Advokat) dan petugas-petugas lainnya. Faktor penegak hukum ini sangatlah menentukan suatu penegakan hukum di Indonesia jika penegak hukum di Indonesia sudah berjalan sebagaimana yang kita harapkan maka penegakan hukum pun akan menjadi apa yang kita harapkan. Namun, begitu pun sebaliknya jika penegak hukum kurang baik mempunyai masalah maka akan menjadi sia-sia walaupun peraturan sudah berjalan dengan baik. Artinya, penegak hukum yang berwenang memiliki peran penting dalam penegakan hukum.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas جامعة الزنزي

Faktor sarana dan fasilitas sangat mendukung penegakan hukum di Indonesia, dengan terpenuhinya fasilitas yang memadai maka keberlangsungan dalam penegakan hukum akan berjalan dengan sangat baik, diantaranya sarana dan fasilitas penegakan hukum ialah berpendidikan, keuangan negara yang cukup, peralatan yang memadai dan lainnya. Jika tidak terpenuhinya hal tersebut maka keberlangsungan dalam menegakan hukum pun mengalami kendala-kendalan seperti halnya Pendidikan, dalam proses penegakan hukum maka Pendidikan sangat penting karena penegakan hukum yang berkualitas akan mampu dapat

melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat Indonesia telah terdeteksi memiliki Pendidikan yang sangat rendah sehingga pola pikir pengetahuan yang jelas berbeda dengan masyarakat yang berpendidikan. Maka untuk mematuhi peraturan yang berlaku itu sangat kecil, sebab kurangnya pengetahuan dan Pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas. Masyarakat di Indonesia jumlah angka kemiskinan semakin banyak sehingga faktor terjadinya kejahatan terus terjadi akibat pola pikir yang berbeda. Dalam hal ini maka sebaiknya dapat dilakukan berbagai cara untuk memberikan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat yang mungkin pengetahuan mengenai hukumnya sangatlah minim agar masyarakat dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan sangatlah penting dalam penegakan hukum ia mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau berhubungan dengan orang lain. Sehingga kebudayaan memiliki peran besar masyarakat dalam berperilaku agar dapat menerapkan apa yang harus ditaati dan apa yang dilarang.²¹

²¹ Soekanto Soejono, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: rajawali Press,1983),hlm

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* artinya dengan pidana dan hukum, *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²² Pengertian tindak pidana menurut beberapa para ahli ialah sebagai berikut :

Menurut E. Utrecht *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif dan suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).²³

Menurut Vos adalah merumuskan tindak pidana secara singkat yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.²⁴

Menurut Pompe ,”*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelak, dimana penjahat pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut simos, tindak adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawa.²⁵

²²Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT raja Grafindo,2007),hlm.69.

²³Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar* (Jawa Tengah: Refika Aditama,2011),hlm.98.

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: rineka Cipta,2004),hlm.97.

²⁵ Andrisman, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung,2007),hlm.81.

2. Unsur-unsur Tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu sudut teoritis yang merupakan berdasarkan dari pendapat para ahli dan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Tindak pidana yang disusun para ahli hukum, baik menganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan masalah yang dibuatnya. Beberapa unsur tindak pidana teoritis. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aparat hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R. Tresna di muka, tindak pidana unsur yakni :

- 1) Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia)
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan Tindakan penghukuman

Menurut Vos, unsur tindak pidana adalah :

- 1) Kelakuan manusia
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan

Dari ketiga unsur tersebut dapat diartikan bahwasannya setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman yaitu

pidana. Tetapi berbeda dengan Moeljatno, ahli tersebut berpendapat bahwa kalimat ancaman pidana itu selalu dijatuhi pidana. Akan tetapi dibedakan dengan pendapat paham monisme, memang sangat berbeda. Yaitu Jonkers dan Schravendijk. Dari Batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme). Unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Perbuatan (yang)
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- 4) Dipertanggungjawabkan

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana adalah :

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam dengan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/ kesalahan

Dapat kita simpulkan dari semua rumusan masalah tampak berbeda-beda namun pada kenyataannya ada persamaan sebab, tidak membedakan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur mengenai diri orangnya.²⁶

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam UU

Buku II KUHP memuat beberapa rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada

²⁶ Drs. Adam Chazawi, S.H., *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 79-81.

pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan sering kali juga tidak dicantumkan dan sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.

Unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur mengenai perbuatan, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara, unsur yang bersifat subjek adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

1) Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana, jika ada rumusan tindak pidana yang tidak memuat tingkah laku misalnya pasal 351 (penganiayaan), cara perumusan itu merupakan suatu pengecualian belaka dengan alasan tertentu, dan tidak berarti tindak pidana itu tidak terdapat unsur perbuatan. Unsur telah ada dengan sendirinya didalamnya dan wujudnya tetap harus dibuktikan di sidang pengadilan untuk menetapkan telah terjadinya penganiayaan. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*), juga dapat disebut perbuatan materiil (*materieel feit*) dan juga tingkah laku pasif atau negative (*nalaten*).

2) Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/ *formelle*

wedderrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/ *materieel wederrechtelijk*).²⁷

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno bahwa jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan dengan beberapa ketentuan antara lain :

- 1) Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan menjadi 2 bagian yaitu buku yang dalam Buku II yang memuat tentang kejahatan dan dalam Buku III memuat tentang pelanggaran. Sehingga “kejahatan” dan “pelanggaran” ini merupakan sebagai dasar dari jenis-jenis tindak pidana seluruh system hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan bukan hanya memuat yang menjadi dasar Buku II dan Buku III saja.
- 2) Cara merumuskan jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel Delicten*). Tindak pidana formil adalah suatu tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang terlarang dengan kata lain bahwasannya undang-undang melarang perbuatannya misalnya dalam pasal 363 tentang pencurian. Sedangkan, tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana dimana perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan dengan akibat hukum yang timbul itu yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- 3) Bentuk kesalah dalam jenis-jenis tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolu*) yang diatur dalam KUHP ialah pasal 310 KUHP tentang penghinaan dan pasal 322 KUHP tentang membuka rahasia. Sedangkan contoh tindak pidana

²⁷ *Ibid.*Hlm.81-86

tidak ada unsur kesengajaan (culpa) yang dapat dipidana karena kesalahan minal Pasal 360 ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

- 4) Jenis-jenis perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil yaitu perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya Gerakan 20 tubuh orang yang berbuat, minalnya pencurian pasal 362 KUHP dan penipuan pasal 378 KUHP.²⁸

4. Teori-teori Pertimbangan Hakim

Ada beberapa teori pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah sebagai berikut :

1) Teori Keseimbangan

Yaitu pada saat hakim menjatuhkan putusan maka hakim harus melihat keseimbangan diantara syarat-syarat yang ditertera dalam undang-undang dan kepentingan pihak-pihak terkait dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan melihat keadaan pihak berperkara yaitu penggugat dan tergugat. Penjatuhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni lebih ditentukan oleh instink dari pada pengetahuan dari Hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Pemikiran bahwa suatu proses penjatuhan putusan pidana harus dilakukan dengan cara sistematika dan hakim harus penuh dengan

²⁸ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta,1993),hlm.69.

kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalam dari seorang hakim dapat membantu dalam menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapi hakim sehari-hari.

5) Teori Ratio Decidend

Pertimbang hakim dalam pokok perkara yang disengketakan dan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan serta dalam mempertimbangkan keputusan hakim harus jelas pada motivasi guna untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Aspek Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah dengan menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²⁹

C. Tinjauan Tentang Perdagangan Satwa Liar di Indonesia

1. Pengertian Satwa Liar

Satwa liar adalah satwa yang tidak dapat dipelihara langsung oleh manusia karena kebiasaan hidup satwa liar berada di alam bebas seperti hutan tanpa adanya berkontribusi dengan manusia sekitarnya. Akan tetapi, jika populasinya terus menerus meningkat maka keanekaragaman hayati justru akan semakin meningkat juga.

Pengertian satwa liar dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

²⁹ Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm102.

Ekosistemnya adalah “semua Binatang yang hidup didarat dan atau di air dan atau di udara yang mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”³⁰. Maka dapat kita artikan bahwa satwa liar adalah Binatang yang habitatnya hidup didarat, air dan diudara dan binatang tersebut memiliki sifat liar, baik yang dapat dipelihara manusia maupun yang hidup bebas.

Sedangkan pengertian satwa liar menurut para ahli yaitu menurut Alikodra, satwa liar adalah semua Binatang yang hidup didarat, air, dan udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia, satwa juga dapat diartikan Binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia.³¹dapat di simpulkan bahwa satwa liar merupakan Binatang yang habitatnya hidup didarat, air dan udara dan hidupnya dialam bebas tanpa adanya campur tangan manusia.

Dari semua definisi dapat di simpulkan bahwa pengertian dari satwa liar adalah satwa yang habitatnya jauh dari pada campur tangan manusia sehingga satwa liar tersebut hidup dialam bebas dan keberadannya sangat berpengaruh dengan keanekaragaman hayati, jika satwa liar terus meningkat maka keanekaragaman hayati pun akan terus meningkat.

2. Jenis-jenis Satwa

Jenis-jenis satwa yang menurut menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menegaskan bahwa jenis-jenis satwa terbagi menjadi 2

³⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

³¹ www.repositiry.unpas.ac.id Satwa Liar Menurut Para Ahli. Diakses melalui situs: <http://repository.unpas.ac.id/satwa-liar-menurut-para-ahli>. Pada tanggal 4 april 2023

yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Dapat kita simpulkan bahwasannya satwa yang dilindungi merupakan satwa yang sangat berbahaya dan satwa yang populasinya amat sangat sedikit dan dapat disebut sebagai satwa langka karena satwa tersebut tergolong sangat sedikit oleh karena itu peraturan perundang-undangan ini mengatur agar terus menjaga kelestarian akan populasi satwa.

3. Hak-hak satwa yang Dilindungi

Telah kita ketahui bahwa yang mempunyai hak dikehidupan masyarakat ini bukannya hanya manusia saja. akan tetapi, hewan juga memiliki hak-hak yang sebagian dimiliki oleh manusia pada umumnya oleh karena itu kita sebagai manusia yang memiliki akal harus mengetahui hak-hak yang dimiliki hewan khususnya satwa yang dilindungi.

Hak-hak satwa yang dilindungi itu sederajat dengan hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Peter Singer berpendapat bahwa “satwa harus memiliki hak, yang didasarkan atas kemampuan mereka untuk merasakan sakit”. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa Peter Singer berpendapat bahwa satwa tidak seharusnya diburu hanya untuk kepentingan manusia seperti untuk dikelola pada bahan makanan yang dapat mengancam punahnya kehidupan satwa dan diburu dengan cara hal yang menyakitinya.³² oleh sebab itu dari pendapat tersebut bahwasannya satwa harus dianggap hak-haknya layaknya hak manusia.

Dalam menghormati keberadaan hewan atau satwa yang dilindungi ada satu konsep yang mengatur tentang hak-hak satwa yaitu *Farm Animal Welfare Council* (FAWC) atau biasa disebut dengan *The Five Freedom* yang berarti “ Lima Kebebasan Hewan”. Konsep ini adalah yang

³² Keraf A.sonny, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara,2010),hlm.60.

menyejahterakan hewan-hewan langka. Adapun *the Five Freedom* adalah sebagai berikut :³³

1. *Freedom from Hunger and Thirst* ialah kebebasan dari kelaparan dan kehausan. Artinya kita harus peduli terhadap memberi makan dan minum agar menjaga Kesehatan dan kepedulian kita terhadap hewan tersebut.
2. *Freedom from Discomfort* ialah kebebasan dari ketidaksenangan. Artinya memberikan kebebasan yang sesuai dengan keadaan hewan tersebut.
3. *Freedom from Pain, Injury and Disease* ialah kebebasan dari kesakitan, luka-luka dan penyakit. Artinya memperhatikan Kesehatan pada hewan dan menjamin Kesehatan hewan yang dapat diperiksa oleh dokter hewan dan diobati.
4. *Freedom from Behave Normally* ialah kebebasan bertindak dengan biasa sebagai seekor Binatang. Artinya memeberikan kebebasan kepada hewan untuk bisa berada pada lingkungan yang luas dan hewan tersebut dapat bergaul dengan hewan lainnya.
5. *Freedom from Fear and Distress* ialah kebebasan dari ketakutan dan stress. Artinya memberikan kebebasan kepada hewan dan melindungi dari ancaman yang berujung menimbulkan kesakitan, ketakutan dan stres.

4. Dasar Hukum Mengenai Satwa Liar

Perlindungan hukum mengenai satwa liar dalam hukum positif merupakan perlidungan yang diatur dalam bentuk undang-undang berupa hukum tertulis dan jelas akan beradaan aturan hukum tersebut berlaku,

³³ Huda nur, "Peran Animals Asia Dalam Penanggulangan Penyiksaan hewan Di Cina", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.1.No3(2013). Diakses melalui <http://Jurnal.Hukum.Internasional>, tanggal 10 April 2023.

sebagaimana undang-undang ini diatur tentu memiliki tujuan yang sangat bermanfaat untuk perlindungan satwa liar. Sebagaimana agar tidak terancam kepunahannya dan kelestariannya tetap terjaga, khususnya pada satwa harimau kian hari kian terancam akibat pemburuan yang terus menerus dilakukan. Oleh karena itu, Indonesia telah membuat aturan mengenai dasar hukum perlindungan satwa liar. Berupa :

1. Perlindungan satwa liar menurut KUHP

Dalam peraturan kitab undang-undang hukum pidana bahwasannya peraturan mengenai perlindungan satwa liar tidak diatur secara khusus atau terperinci akan tetapi ada beberapa pasal yang mengacu pada perlindungan satwa liar yaitu :

Dalam KUHP menjelaskan bahwasannya penganiayaan ringan terhadap hewan sebagaimana diatur dalam pasal 302 yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak (4,500,00) empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan;
 1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai batas yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau Sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharannya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan, atau pidana denda paling banyak 300,00 (tiga ratus rupiah), karena penganiayaan hewan.

Didalam KUHP juga menjelaskan bahwannya satwa liar telah melarang memburu satwa liar tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 502 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

- (1) Barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara di mana dilarang untuk itu tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak 3000,00 (tiga ribu rupiah).
- (2) Binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran, dapat dirampas.

2. Perlindungan satwa liar menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Undang-undang merupakan khusus mengatur tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya tujuannya untuk melestarikan tumbuhan-tumbuhan serta melestarikan fauna berupa satwa langka agar tidak terjadi kepunahan pemburu yang tidak bertanggung jawab oleh karena itu lahirnya undang-undang ini agar dapat menjaga populasi tumbuhan-tumbuhan dan satwa langka. Khususnya pada skripsi penulit mencakup tentang perdagangan Kulit Harimau.

Didalam undang-undang tersebut mrngatur tentang perlindungan satwa liar berupa larangan kepada pemburu yang diatur dalam bab V Pasal 21 ayat (2) menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang berbunyi :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengelurkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian yang lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di dalam atau di luar Indonesia;

- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Ketentuan pidana dalam undang-undang ini juga telah mengatur yang tertera dalam bab XII pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).
 - (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
 - (3)Barangsiapa dengan kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana hukuman paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
 - (4)Barangsiapa dengan kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
 - (5)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat(4) adalah pelanggaran.
3. Perlindungan satwa liar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Bahwa didalam undang-undang tersebut telah mengatur bagian-bagian dari fauna dan floral yang sungguh tidak terbilang harganya sehingga saat perlu dijaga kelestariannya agar tidak perancam kepunahan melalui uapaya pengawetan jenis dan bahwa jika merujuk kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam dan Ekosistemnya, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan Peraturan pemerintah.

D. Tinjauan Tentang kulit Harimau

1. Pengertian kulit Harimau

kulit Harimau merupakan bagian tubuh paling luar harimau dengan memiliki bulu-bulu halus dan memiliki paduan warna yang sangat unik yang biasa disebut warna loreng yaitu perpaduan warna oranye, coklat, hitam dan putih. Hal ini dikenal dengan identitas Harimau karena perpaduan warna yang sangat unik dan bukan hanya unik saja, karena perpaduan warna loreng tersebut memiliki fungsi khusus terhadap harimau tersebut seperti mengidentifikasi harimau dan berfungsi untuk berkamuflase baik saat harimau berburu makanan maupun berlindung dari hewan yang lainnya.

2. Perdagangan Kulit Harimau

Perdagangan Kulit Harimau adalah perdagangan ilegal yang membuat punahnya satwa harimau sebab, perdagangan kulit harimau sering dilakukan dipasar gelap sehingga kian hari populasi harimau semakin buruk bahkan hampir punah. Perdagangan tersebut memiliki harga yang saat mahal sehingga menimbulkan keinginan pemburu untuk memperdagangkannya. Karena 1 lembar kulit harimau diperdagangkan dengan perkiraan harga 80 juta perlembar, itu hanya bagian kulit saja belum termasuk bagian-bagian tubuh harimau yang lainnya.

Perdagangan Kulit Harimau tersebut dapat menghasilkan pemanfaatan dalam pembuatan dompet, tas dan jaket. Oleh sebab itu, di era perkonomian yang kurang stabil adalah salah satu cara menghasilkan uang dengan pemburuan satwa harimau karena harga yang saat mahal.

E. Perdagangan Hewan di Tinjau Menurut Hukum Islam

Didalam islam banya memberikan ajaran tentang lingkungan kita sebagai hamba Allah harus senantiasa melestarikan satwa yang dilindungi agar tidak terjadi konflik antara manusia dengan hewan serta akan mencapai perdamaian dan kesejahteraan bagi manusia dan hewan. Jika melakukan pemburuan maka banyak kerugian seperti menurunnya populasi satwa. Sebagimana Allah sangat membenci hambanya yang membuat kerusakan dibum ini sebagaimana Allah telah berfirman, yaitu:³⁴

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

“ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya” (QS. Al-A’raf: 56)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ³⁵

Artinya:

“ Dan carilah pada apa yang telah duanugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu didunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak suka yang membuat kerusakan”. (QS.Al-Qashah: 77).

ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ³⁶

³⁴ QS.Al-A’raf:56.

³⁵ QS.Al-Qashah: 77.

³⁶ QS. Ar-Rum: 41.

Artinya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan Sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka Kembali (ke jalan yang benar).”(QS Ar-Rum: 41)

Dalil-dalil didalam al-quran telah memberi penjelasan bahwasannya Allah telah melarang kita untuk membuat kerusakan dimuka bumi ini. Sebab, islam telah menepatkan kita hamba Allah sebagi khalifah dimuka bumi ini agar kita senantiasa bertanggung jawab atas apa yang telah anugerahkan kepada kita dan sampai kapan pun kita wajib menjaga apa yang telah Allah berikan. Semua yang Allah ciptakan memiliki fungsi tersendiri oleh karena itu Allah melarang kita membuat kerusakan dimuka bumi ini, seperti halnya skripsi penulis yang membahas tentang perdagangan Kulit Harimau sebagaimana hal ini tentu merusak populasi Harimau dan menimbulkan banyak kerugian terhadap hutan. Karena sesungguhnya dengan kepunahan harimau maka keseimbangan ekosistem akan terganggu, hutan yang tidak tumbuh, kehilangan oksigen dan kebutuhan protein terganggu. Sungguh banyak kerugian yang dialami jika kita merusak populasi harimau dan hanya mementingkan nafsu semata.

Allah juga telah memperingati kita agar selalu menyangi lingkungan hidup dan satwa-satwa. Sebab, satwa juga memiliki hak bukan saja manusia yang memiliki hak untuk hidup. Sungguh hewan memiliki kesetaraan dengan manusia, oleh sebab itu manusia memiliki tanggung jawab agar senantiasa makhluk Allah seperti hewan tersebut. Kita sebagai hamba Allah harus memberi dan menjaga tempat yang layak untuk ditempati hewan dan juga membantu hewan memberikan penanganan Kesehatan jika hewan tersebut sakit atau luka-luka.

Sebagaimana hal ini bukan hanya saja tertera didalam al-quran tetapi ada dalil dari beberapa hadis. Sebagaimana Rasulullah telah memberi peringatan bahwasannya beliau berkata Tindakan kita kepada hewan akan menentukan Nasib kita diakhirat kelak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. “Seorang Wanita disiksa Allah (pada hari kiamat) lantaran mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati. Karena itulah Allah memasukannya ke neraka. Kucing itu dikurung tanpa diberi makan dan minum, dan tidak pula dilepaskannya supaya kucing itu makan serangga-serangga bumi (dengan sendirinya).

Sadis bukan betapa Rasulullah melarang kita untuk tidak memberi kebebasan terhadap hewan. Karena hewan juga memiliki kehidupan dan dunia yang pantas untuk hewan, begitu juga dengan skripsi penulis betapa sadisnya bukan terjadi perdagangan Kulit Harimau yang justru itu sangat merugikan keberlangsungan hidup hewan yang lainnya dan betapa kejamnya manusia.

Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli akan tetapi Allah telah melarang riba. Jelas bukan bahwa menurut hukum islam perdagangan satwa liat justru haram hukumnya makan manfaat-manfaat yang ada pada satwa langka tersebut juga hukumnya haram. Sebab jual-beli akan menimbulkan efek tolong-mrnolong dalam kemaksiatan dan hal ini juga melanggar peraturan perundang-undangan. Dan jika dilihat dari sudut pandang lian praktek jual-beli satwa justru tidak ada manfaatnya menurut syariat islam, walaupun Sebagian individu menganggap ada manfaat dari satwa tersebut namun hal itu sangat kecil dan bersifat kauistis. Bahkan dampak kepunahan satwa tersebut akan lebih banyak dan banyak dampak buruk yang terjadi kita terus menerus melakukan pemburuan terhadap satwa. Sehingga dalam hukum islam jual beli itu termasuk larangan syara'. Dan tujuan pemerintah Indonesia memuat aturan perundang-undangan

perlindungan satwa agar menjadi penguat tentang keharaman akan berburu satwa langka dan perdagangannya.³⁷

Al-Qolyubi (Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Ishtaru Al-tsany) imam Syafi’I memberikan pernyataan tentang praktek jual beli barang yang tidak bermanfaat maka hal ini sama hukumnya mengambil harta dengan cara batil. Allah telah berfirman “Janganlah kalian makan harta diantara kamu dengan cara bathil”.

Hasyiyah Al-Jamal Li Zakaria Al-Anshari (Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Ishtaru Al-Tsany) menjual sesuatu yang berbahaya bagi diri manusia sungguh tidak diperbolehkan karena tidak memiliki manfaat. Kemudian menimbulkan pertanyaan. Apakah hukum keharaman tersebut hanya untuk orang yang mengkosumsi saja, sehingga barang tersebut tidak berbahaya baginya menjadikan hukum haram itu tidak berlaku baginya atau landasan hukum keharaman tersebut berlaku walaupun itu tidak berbahaya baginya?. Hal ini justru harus memiliki pemikiran yang dalam namun, akan tetapi hal ini benar mendekati hukum haram tetap berlaku baginya.

³⁷ www.profauna.net , *Pandangan Islam Terhadap Jual-Beli Satwa Langka Yang Dilindungi*. Diakses melalui situs: <http://profauna.net/Id/content/pandangan-islam-terhadap-jual-beli-satwa-langka-yang-dilindungi> pada tanggal 12 Mei 2021

BAB TIGA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong³⁸

Simpang Tiga Redelong adalah ibukota kabupaten Bener Meriah yang merupakan salah satu bagian kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh. Kabupaten Bener Meriah merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Tengah (Takengon) sebagaimana pembentukan kabupaten Bener Meriah berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Diresmikan oleh Menteri dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004.

Kabupaten Bener Meriah terletak di 40 33'50"- 40 54'50" Lintang Utara dan 960 40'75"- 970 17'50" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata di atas permukaan laut 100-2.500 meter serta memiliki luas 1.919,69 km² yang terdiri atas 10 kecamatan dan 233 kampung, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara. Secara umum wilayah Kabupaten Bener Meriah terdiri dari dataran rendah dan pegunungan dan telah dikenal pendapatan masyarakat di wilayah Kabupaten Bener Meriah di dominasi dari perkebunan, perternakan, perdagangan dan kehutanan. Sebelum lahirnya Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong perkara wilayah hukum Kabupaten Bener Meriah di Tanda Tangani oleh Pengadilan Negeri Takengon.

³⁸ Website Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Diakses melalui: <http://pn-simpangtigaredelong.go.id> pada tanggal 02 Mei 2023

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Bener Meriah maka Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong di bentuk melalui keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 Tentang pembentukan pengadilan Negeri yang salah satunya Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang diresmikan pada tanggal 30 Maret 2016 dan resmi menerima semua perkara pidana, pengajuan gugatan dan permohonan tepat di hari itu juga.

Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang pertama kali adalah Azhari, SH.,MH yang disumpah dan dilantik oleh ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 10 Desember 2015, yang secara resmi beroperasi pada tanggal 11 Desember 2015 serta diawali dengan pelantikan para pejabat yaitu :

Table Pembentukan Organisasi PN Simpang Tiga Pertamakali

Dr,Nurnaningsih Amriani,SH.,MH.	Wakil Ketua
Muhammad Nur	Sekretaris
Lydia Andalusia,S.T	Kasub umum dan keuangan
Subandi	Kasub Kepegawaiaan organisasi dan tata laksana
Ria T.C. pardosi, SH	Kasub Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
M. Ilyas, SH	Penitera
Burhanuddin	Panitera Muda Perdata

Diawali dengan resminya beroperasi hakim pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tahun 2015 ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. Moratua hasayangan Rangkuti, SH., dan Sdr. Yusrizal, SH. Sedangkan staf yang ditempatkan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong adalah Arafah, Amd, dan Yeni Suryani. Kemudia terdapat juga tenaga

kontrak yang digaji melalui DIPA pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Akan tetapi saat ini struktur organisasi pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong ³⁹

JABATAN	NAMA
KETUA	AHMAD NUR HIDAYAT,S.H, M.H
WAKIL KETUA	MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H
HAKIM	1. DEDI ALNANDO,S.H 2. BENY KRISWARDANA,SH 3. FADILLAH USAMAN,S.H 4. RICKY FADILA,S.H
PANITERA	MUHAMMAD,S.H
SEKRETARIS	SUKARMAN,S.H
PANITERA MUDA PIDANA	JONI FERNANDO,S.H
PANITERA MUDA PERDATA	ZAINAL ABIDIN
PANITERA MUDA HUKUM	MUDASIR,S.H
KASUBBAG KEPEGAWAIAN ORGANISASI &TATALAKSANA	SUBANDI
KASUBBAG PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI & PELAPORAN	SUSI SUSANTI,S.H
PANITERA PENGGANTI	JONI FERNANDO,S.H
STAF	1. SUFIANTO, A.Md 2. MULYADI, A.Md 3. DESTI SURYANI,S.H 4. NOVA THRESA HUTAHEAN, A.Md 5. SHERLIN DAMA SARI BR. SOLIN, S.H 6. NATHASIA DESIREE UKTOLSEJA, S.H 7. DEMAK MARIA LUSIANA, A.Md.A.B

³⁹ Profil Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

B. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan kulit harimau di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str

1. Kronologi kasus⁴⁰

Penangkap pelaku yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan terdakwa berupa M Bersama-sama dengan Saksi MAS , Saksi SH dan Saksi SE (Anggota TNI Aktif) pada hari senin tanggal 25 Oktober 2021 atau waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di SPBU jl. Bireun – Takengon No. 236 Desa Gegerung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Simpang tiga Redelong. Pelanggaran tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa berawal satu minggu sebelum kejadian penangkapan, saksi SE dihubungi oleh saksi SH yang menerangkan bahwa saksi SH memiliki Kulit Harimau dengan mengirim potonya melalui WA (whatsapp) kepada saksi SE dan menjelaskan bahwa harimau tersebut kena tabrak dan kemudian saksi SH meminta tolong barangkali ada yang mau membelinya. Kemudian pada hari yang tidak diingat lagi, Ketika saksi MAS mendatangi warung saksi SE, saksi SE memperlihatkan photo Kulit Harimau yang diterima dari saksi SH kepada saksi MAS.

Setelah beberapa hari kemudian saksi MAS Kembali mendatangi saksi SE untuk memastikan apakah Kulit Harimau tersebut masih ada, sehingga saksi SE menghubungi saksi SH dan sebagaimana saksi SH mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada terdakwa. Setelah itu saksi SH mengatakan harga Kulit Harimau tersebut adalah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Dan saksi SE pun terkejut akan harganya dan SH pun Kembali berkata untuk langsung menanyakan

⁴⁰ Putusan Pengadilan Simpang Tiga Redelong Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN str

kepada terdakwa agar tau sendiri harganya. Selanjutnya 3 (hari) sebelum kejadian penangkapan saksi MAS datang kembali menemui saksi SE dengan tujuan menanyakan keberadaan Kulit Harimau tersebut dan saksi SE pun menjawab bahwasanya Kulit Harimau tersebut masih ada.

Pada hari senin 25 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saksi SE menghubungi saksi SH melalui telepon dan mengatakan kepada saksi SE untuk menanyakan kepada pemilik Kulit Harimau yaitu terdakwa, menyatakan boleh tidak Kulit Harimau tersebut ditunjukkan kepada pemilik. Kemudian saksi SH menelepon terdakwa untuk menyatakan hal tersebut namun terdakwa menjawab pembelinya yang harus datang sendiri menjemput barang, jikalau tidak terdakwa tidak akan memberikan Kulit Harimau tersebut. Pada sekiranya pukul 14.00 WIB, saksi SH dihubungi Kembali oleh saksi SE terkait jawban terdakwa sebelumnya dan saksi SH menjawab agar pembelinya datang sendiri untuk mengambil barangnya. Kemudian saksi MAS datang menemui saksi SE kerumahnya untuk pergi menemui saksi SH di Ise-ise, lalu sekiranya pukul 16.00 WIB saksi SE dan saksi MAS berangkat rumah saksi SH.

Sekiranya pada pukul 18.00 WIB pada hari tersebut, saksi SE dan MAS datang kerumah saksi SH dengan membawa mobil, karena mobil milik saksi SE menjadi jaminan agar Kulit Harimau dapat dibawa, maka saksi SE meminta saksi SH membawa mobil milik orang tuanya. Dan pada saat itu kebetulan saksi J yg sedang mengunjungi rumah kediaman saksi SH dan saksi SH pun mengajaknya agar ikut pergi ke Takengon. Ketika tiba di desa Owaq, saksi SH pergi bersama dengan terdakwa mengambil Kulit Harimau tersebut, setelah setengan jam menunggu datangnya saksi SH dan terdakwa dengan membawa Kulit Harimau tersebut.

Kemudian dengan persetujuan terdakwa, saksi MAS, saksi SH, saksi SE, dan saksi J dengan menggunakan 2 unit mobil yaitu milik saksi SE dan 1 unit mobil milik orang tua saksi SH yaitu mobil Daihatsu Terios

warna hitam BL 18** BY pergi menuju kota Takengon untuk menemui pembelinya. Dan keesokan harinya mereka pun bertemu sesuai perjanjian, namun saksi SE menyampaikan akan segera menyusul dengan mobilnya sendiri karena pada saat itu saksi SE piket dikantornya. dalam perjalanan saksi MAS beberapa kali menyampaikan agar laju mobilnya dipercepat, dengan alasan pembelinya sudah mendesak, dan tujuan mereka pada saat itu adalah SPBU Tritit. Sekiranya pukul 21.45 WIB mereka pun tiba tanpa saksi SE.

Pada 25 Oktober 2021 tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa warga Asir-asir Kecamatan Lut Tawar mengadakan transaksi jual beli Kulit Harimau dan Petugas Balai Pengamanan dan Penegakan hukum LHK Wilayah Sumatera melakukan penyamaran dengan menjadi pembeli Kulit Harimau dan menentukan pertemuan di SPBU Jl. Raya Bireun – Takengon No. 236 Desa Gegerung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Pada pukul 22.00 Wib Saksi MAS, saksi SH dan Saksi J sampai di SPBU Teritit dengan Membawa Kulit Harimau milik terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan nomor polisi BL 18** BY. Ketika hendak memperlihatkan Kulit Harimau tersebut, Tim segera melakukan penangkapan serta barang bukti dibawa ke kantor pos Gakkum LHK Sumatera di Banda Aceh. Berdasarkan keterangan saksi Kulit Harimau tersebut adalah milik terdakwa.

Tindakan tersebut jelas telah melanggar pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa beserta lampiran Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

2. Keputusan singkat Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong⁴¹

Dalam putusan perkara Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa M tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Bersama-sama mengeluarkan kulit dan bagian lain satwa yang dilindungi dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam wilayah Indonesia sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) lembar Kulit Harimau dalam keadaan basah tanpa tulang beserta tengkorak yang menempel dengan kulit. Dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh;
 - b. 1(satu) handphone android merk Redmi 4A warna rose gold casing luar warna hitam dan 1 (satu) handphone merk vivo warna tosca casing luar berwarna hitam. Dirampas untuk Negara.
 - c. 1 (satu) unit mobil merk Daiatsu Terios warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1808 BY, Nomor Rangka MHKG8FA1JMK018322, Nomor mesin 2NRG651255 dan 1 (satu)

⁴¹ *Ibid*

lembar data kendaraan bermotor nomor 809716/AI/VI/2021 a.n insial Indah Nopita. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu IN melalui Saksi SH.

d. 1 (satu) buah timba cat warna putih dengan tutup merah. Dimusnahkan.

6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

3. Upaya Penegakan Hukum⁴²

Upaya penegakan hukum berdasarkan pada putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memutuskan perkara ini dasar hukum yang menjadi panutan terhadap perlindungan satwa liar di adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut sesuai dengan ketentaun undang-undang yang berlaku. Yang memberatkan terdakwa ialah perbuatan terdakwa telah merusak ekosistem sumber daya alam hayati, terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan terdakwa dalam proses persidangan berlangsung tidak terus terang. Namun ada keadaan dimana hukuman terdakwa ditinggalkan sebab ada keadaan yang meringan ialah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggung jawab baik keluarganya maupun para pegawai yang bekerja dengan terdakwa. Melihat dari aspek undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang merupakan sebagai dasar hukum pada putusan ini, kita juga perlu melihat lebih dalam tentang

⁴² Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong: Ricky Fadila, S.H.

undang-undang tersebut,terkadang bukan dipenegakannya yang lemah akan tetapi di peraturan hukumnya yang tergolong lemah, bahwa hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong juga berpendapat undang-undang ini masih layak digunakan sebab tidak ada undang-undang lain yang mengatur secara khusus tentang Satwa Liar karena pada dasarnya undang-undang tersebut digunakan pada wilayah konservasi. Wilayah Bener Meriah merupakan wilayah Konservasi salah satu dari 7 kabupaten yang diikuti dengan wilayah konservasi, dalam perlindungannya undang-undang tersebut memang tergolong lemah sebab undang-undang ini termasuk undang-undang yang saat ketinggalan zaman undang-undang rekan-rekan lainnya seperti undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan maka dari itu undang-undang ini sangat ketinggalan zaman sebab undang-undang ini cuman mengenal sistem untuk pemidanaan saja tetapi dalam sanksi administratif, sanksi proses penyidikannya itu sangat genderal diatur belum sekuat undang-undang lainnya. Dalam pandangan hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam pemutusan perkara undang-undang ini untuk instrumen hukumnya masih banyak hal-hal yang perlu diatur terutama dalam tanggung jawab mutlak hal ini belum bisa digunakan, akan tetapi jika berbicara tentang ruang lingkupnya undang-undang ini bagian dari lingkungan hidup tergantung terhadap tanggung jawab mutlak bisa digunakan Ketika jika dalam konsep pemidanaan itu ada fakta-fakta yang memang melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang sangat signifikan.

Pelanggaran terhadap kasus ini pada perdagangan satwa liar khususnya pada perdagangan Kulit Harimau faktornya bukan hanya saja pada undang-undang ini sangat lemah akan tetapi faktor ekonomi juga

yang menjadi penyebab atas pemburuan yang terus menerus. Sebab jika menyatakan bahwasannya banyak pelanggaran terjadi di sebabkan tidak adanya sosialisasi itu tidak mungkin karena di daerah Bener Meriah ini wilayah konservasi maka adanya penanggulangan secara preventif. Jadi menurut Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong rata-rata yang masuk dalam pelanggaran satwa liar itu adalah bagi pelaku yang memiliki Tindakan lebih atau beberapa kali dan pemain lama dan bagi pelaku memahami lebih nilai-nilai dari perdagangan satwa liar tersebut terkhususnya pada perdagangan Kulit Harimau dan terkhusus juga pada kejadian tindak pidana perdagangan Kulit Harimau pada putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str.

Hakim pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam memutuskan perkara itu menggunakan keyakinan para hakim dan melihat hasil dari proses pembuktian sebab kedua hal ini tidak dapat dipisahkan jikan hanya menggunakan keyakinan hakim akan tetapi tidak ada bukti yang sah itu percuma bagi hakim.

Upaya penegakan hukum menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yaitu terdapat pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasannya Undang-undang tersebut memiliki wewenang yaitu penyidikan, pemeriksaan atau kebenaran, pemeriksaan terhadap orang, penggeledahan, penyitaan, meminta keterangan barang bukti, perampasan aset atau objek hukum pidana, membuat dan menandatangani berita acara serta pemberhentian penyidik. Akan tetapi dalam undang-undang ini tidak memiliki aturan secara khusus dan wewenang mengenai pemanggilan seperti yang tertera dalam Pasal 112 ayat (2) KUHP, meminta bantuan kepada ahli dalam penyidikan seperti yang diatur dalam Pasal 120 ayat (2) KUHP,

Penangkapan seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) KUHP, Penahanan seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) KUHP, meminta data komunikasi yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) KUHP dan penerapan pidana tambahan yang tertera dalam Pasal 10 huruf b KUHP. Sudah jelas bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya belum cukup mendorong untuk mencapai kesejahteraan dalam keanekaragaman hayati dan ekosistemnya karena tergolong sangat lemah.

C. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perdagangan kulit harimau di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str

1. Alat Bukti⁴³

a. Keterangan saksi

- 1) Keterangan Saksi M, dimuka persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Saksi M merupakan pihak yang telah menangkap terhadap Saksi S dan Saksi MAS. Bahwa sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, selaku polisi kehutanan Saksi M mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam tindak pidana yang menyangkut hutan, Kawasan hutan dan hasil hutan.

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 saksi M Bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada warga desa Asir-asir kecamatan Lut Tawar kabupaten Aceh Tengah yang menawarkan 1 (satu) lembar kulit harimau yang berinisial MAS. Bahwa Saksi M Bersama Tim melakukan persiapan melakukan

⁴³ Putusan Pengadilan Simpang Tiga Redelong Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN str

penangkapan terhadap pelaku dan menurut informasi akan melakukan transaksi jual beli kulit harimau. Dan selanjutnya Saksi M dengan Tim melakukan persiapan untuk menangkap Saksi MAS dan Saksi SH menurut informasi transaksi jual beli akan dilakukan di SPBU Teritit, Jalan Bireun – Takengon, Nomor 236, Desa Gegerung, Kecamatan Wih pesam, Kabupaten Bener Meriah. Pada saat penangkapan Saksi MAS dan Saksi SH sedang berada dalam mobil merek Daihatsu Terios warna hitam dengan Nomor polisi BL 18** BY. Pada saat penangkapan tersebut juga terdapat 1 (satu) lembar Kulit Harimau dalam keadaan basah tanpa tulang beserta tengkorak yang menempel pada kulit dan dikemas dalam sebuah timba cat warna putih dan tutup merah dengan tulisan sanalux ditimba chattnya.

Bahwasannya Saksi MAS dan Saksi SH tidak memiliki izin untuk memperniagakan, memiliki maupun mengeluarkan 1 lembar kulit harimau tersebut dari pihak yang berwenang. Saksi MAS dan Saksi Sh diamankan ke kantor Pos Gakkum LHK Sumatera Banda Aceh, dari hasil penyidikan tersebut bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi M, Terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak keberatan.

- 2) Keterangan Saksi J, dimuka persidangan dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi MAS dan SH di jalan Raya Bireun – Takengon Nomor 236, Desa Gegerung, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dimana saat penangkapan keadaan saat itu sepi. Dalam aksi penangkapan

saksi J dan Tim menemukan 1 lembar kulit harimau dengan keadaan basah tanpa tulang beserta tengkorak didalam sebuah timba cat berwa putih tutup merah.

Terhadap keterangan Saksi J, Terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak keberatan.

- 3) Keterangan Saksi R, dimuka persidangan dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi MAS dan SH di jalan Raya Bireun – Takengon Nomor 236, Desa Gegerung, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dimana saat penangkapan keadaan saat itu sepi. Dalam aksi penangkapan saksi J dan Tim menemukan 1 lembar kulit harimau dengan keadaan basah tanpa tulang beserta tengkorak didalam sebuah timba cat berwa putih tutup merah.

Terhadap keterangan Saksi R, Terdakwa tidak mengetahuinya dan tidak keberatan

- 4) Keterangan Saksi MAS, dimuka persidangan dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut :

Bahwa berawal dari seseorang pembeli dari medan yang bernama saudara inisial R yang mencari harimau dan bagian-bagiannya, dan setelah itu ia menghubungi saksi SE untuk datang kerumahnya yang memperlihatkan foto kulit harimau kepada saksi MAS di warung milik SE, saksi mendapatkan foto tersebut dari Saksi SH dan Saksi MAS tidak mengetahui pemilik dari kulit harimau tersebut. Menurut keterangan yang ia peroleh kulit harimau tersebut dimiliki oleh seseorang yang berasal dari ise-ise,

kabupaten Aceh Tengah. Saksi MAS sempat menghubungi Saksi SH melalui telepon antara Saksi MAS, Saksi SH, Saksi SE dan terdakwa untuk bernegosiasi masalah harga dan Saksi SH pun menyampaikan harganya adalah RP 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) serta saksi SE dan MAS agar langsung bertemu dengan pemilik kulit harimau.

Ketika pertemuan berlangsung sesampai di rumah terdakwa yang melakukan negosiasi terhadap harga kulit harimau tersebut sebagaimana Saksi MAS bernegosiasi harga kulit harimau tersebut Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dimana Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa sedangkan, Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan keuntungan kepada Saksi MAS, Saksi SH dan Saksi SE dan terdakwa pun menyepakati harga kulit harimau tersebut adalah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dan pada saat itu juga Saksi MAS melihat terdakwa dan Saksi SH yang mengangkat dan memasukan kulit harimau dalam sebuah timba cat berwarna putih dan tutup merah timba tersebut dengan tulisan sanalux yang dimasukan kedalam mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan nomor polisi BL 1808 BY yang dikendarai Saksi SH dan Saksi J. Sebagaimana yang telah disepakati dalam perjalanan Saksi SH. Saksi MAS dan Saksi J kemudian berangkat ke takengon untuk bertemu dengan pembeli kulit harimau tersebut, sebagaimana Saksi SE tidak ikut karena melaksanakan piket pada keesokan harinya sehingga Saksi SE pulang dengan mengendarai mobil Taft miliknya. Bahwa pada saat itu juga terdakwa menolak untuk ikut serta karena terdakwa adalah seorang PNS.

Pada saat transaksi terjadi yang sebagaimana tempat telah disepakati di SPBU Teritir jalan Raya Bireun – Takengon Nomor

236 Desa Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah.

Terhadapa keterangan Saksi MAS, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan bahwa kulit harimau tersebut tidak diambil dari rumah terdakwa melainkan dari rumah saudara SK yang merupakan pemilik kulit harimau tersebut.

- 5) Keterangan Saksi N, dimuka persidangan dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut :

Bahwa saksi N Bersama terdakwa merupakan rekan dan bersama-sama sebagai kepala sekolah, saksi N mengetahui transaksi jual beli kulit harimau yang terjadi di Desa Ise-ise, kabupaten Aceh Tengah, Saksi N mengetahui hal tersebut karena telah dicerita oleh Saksi SK dan terdakwa. Bahwa yang diketahui Saksi N kulit harimau tersebut didapatkan dari kakek saudara SK yang memberi racun kepada harimau dikarenakan harimau tersebut memakan ternak.

Terhadap keterangan Saksi N, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

- 6) Keterangan Saksi JS, dimuka persidangan dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi JS adalah sopir dari anak terdakwa yaitu untuk membawa getah pinus yang merupakan usaha dari terdakwa dan anaknya, Saksi JS mengetahui adanya kulit harimau dikarenakan bercerita saudara SK yang pada saat itu mengajak Saksi J untuk melihat kulit harimau yang terdapat dirumah kakeknya, saksi SK memperlihatkan kepada saksi JS kulit harimau

yang diletakkan di ember bekas cat dan saksi JS melihat bagian kulit kepala seekor harimau yang diletakan didalam ember tersebut.

Terhadap keterangan Saksi JS, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

- 7) Keterangan Saksi SH, dimuka persidangan dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa bertemu dengan saksi SH bahwa terdakwa telah menabrak kucing dan terdakwa meminta kepada Saksi SH untuk mencari pembeli kulit kucing tersebut, yang dimaksud dengan kucing disini ialah harimau, alasan terdakwa menyebut kucing kepada Saksi SH adalah dikarenakan pantang menyebut harimau sesuai kepercayaan masyarakat Aceh Tengah dan sekitarnya termasuk Bener Meriah, hal ini dipercaya apabila menyebutnya maka akan dihampiri oleh harimau. Terdakwa memperlihatkan foto kulit harimau tersebut didalam ember melalui handphone kepada saksi SH. Dan saksi SH pun dihubungi oleh Saksi SE bahwa ada peminat untuk membeli kulit harimau tersebut.

Bahwa Saksi SE menghubungi Saksi SH terkait kulit harimau tersebut yang kemudian melakukan negoisasi terhadap harga kulit harimau melalui teleconference antara Saksi SH, Saksi MAS, Saksi SE dan terdakwa terkait masalah harga sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) serta meminta agar saksi SE dan MAS langsung bertemu dengan pemilik kulit harimau tersebut di Desa Ise-ise.

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021, sekitar sebelum magrib Saksi SE dan MAS datang kerumah Saksi SH dengan membawa mobil miliknya dan Saksi SE mengatakan sehubungan mobil miliknya menjadi jaminan terhadap pembelian kulit harimau,

kemudian Saksi SE meminta agar Saksi SH membawa mobil milik orangtuanya yaitu mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan nomor polisi BL 1808 BY dan pada saat tersebut saksi J sedang duduk-duduk main kerumah Saksi SH, secara langsung Saksi SH mengajak Saksi J untuk pergi Bersama mereka. Sesampai dirumah terdakwa kemudian Saksi MAS, Saksi SE dan terdakwa bermusyawarah untuk menyepakati masalah transaksi kulit harimau, pada saat tersebut Saksi SH tidak mendengar percakapan karena sedang focus dengan handphone. Terhadap transaksi kulit harimau saksi MAS, Saksi SE dan terdakwa, Saksi SH hanya diberikan biaya sewa mobil sebesar RP 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa harga yang disepakati Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dimana Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa sedangkan, Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan keuntungan kepada Saksi MAS, Saksi SH dan SE.

Setelah beberapa hari kemudian saksi MAS Kembali mendatangi saksi SE untuk memastikan apakah Kulit Harimau tersebut masih ada, sehingga saksi SE menghubungi saksi SH dan sebagaimana saksi SH mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada terdakwa. Setelah itu saksi SH mengatakan harga Kulit Harimau tersebut adalah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Dan saksi SE pun terkejut akan harganya dan SH pun Kembali berkata untuk langsung menanyakan kepada terdakwa agar tau sendiri harganya. Selanjutnya 3 (hari) sebelum kejadian penangkapan saksi MAS datang kembali menemui saksi SE dengan tujuan menanyakan keberadaan Kulit Harimau tersebut

dan saksi SE pun menjawab bahwasanya Kulit Harimau tersebut masih ada.

Bahwa pada hari Senin 25 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 WIB, saksi SE dihubungi oleh Saksi MAS agar SE datang ke cafe di sekitar simpang empat Takengon di jalan Bireun – Takengon pada saat tersebut MAS menanyakan kepada SE mana barangnya dan Saksi SE pun mengatakan tidak tau nkeberadaan barang tersebut karena Saksi SE hanya dikirimi foto oleh Saksi SH dan Saksi SE pun diminta untuk menghubungi Saksi SH agar barangnya dibawa ke Takengon.

Bahwa saksi SE menyatakan tidak benar jika mobil Saksi SE menjadi jaminan agar kulit harimau bisa dibawa ke Takengon untuk dijual dan diperlihatkan kepada pembeli. Saksi SE juga tidak mengetahui harga yang ditawarkan kepada pembeli kulit harimau yang tau terkait harga kulit harimau tersebut adalah saksi MAS selaku yang mencari pembelinya.

Bahwa Saksi SE baru pertama kali dihubungi oleh Saksi SH terkait dengan kulit harimau, bahwa saksi MAS pernah menawarkan dan menyuruh mencarikan pembeli gading gajah yang sudah jadi pipa rokok dengan harganya bervariasi mulai dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi SE, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan terdakwa tidak terlibat dengan transaksi kulit harimau tersebut.

- 8) Keterangan Saksi J, dimuka persidangan dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut :

Pada saat tanggal 25 Oktober 2021, sekiranya pukul 18.30 WIB Saksi J kerumah Saksi SH sekaligus ke warung milik ibunya Saksi SH untuk minum kopi yang beralamat di Desa Ise-ise, Dusun Mesib, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Bahwa Saksi J tidak kenal dengan Saksi SE dan Saksi MAS hanya kebetulan saja bertemu saat Saksi J mengunjungi SH. Dan pada saat itu juga mereka mengajak Saksi J untuk ikut bersama ke Takengon untuk main-main ujar Saksi J. Bahwa saksi J menyatakan bahwa ia tidak mengetahui didalam cat tersebut terdapat kulit harimau.

Terhadap keterangan Saksi J, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan Terdakwa tidak terlibat dengan transaksi kulit harimau tersebut.

b. Keterangan Saksi Ahli

Keterangan Ahli drh. Taing Lubis, M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Ahli diminta oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar kulit harimau dalam keadaan basah tanpa tulang yang disita Ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi MAS dan Saksi SH. Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan Ahli, melihat dari bentuk luar, ciri-ciri fisik dari barang bukti berupa bentuk tubuh, warna bulu, dan tanda bakar dan uji bau terhadap keaslian barang bukti tersebut serta melakukan pengukuran Panjang tubuh dari hidung sampai pangkal ekor, benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah merupakan jenis satwa yang dilindungi yaitu berupa 1 (satu) lembar kulit Harimau asli jenis Harimau sumatera (*panthera Tigris Sumatrae*), dengan Panjang tubuh dari ujung hidung sampai pangkal ekor 133(seratus tiga puluh tiga) cm dan lebar 90

(Sembilan puluh) cm, panjang ekor 43 (empat puluh tiga) cm, jenis kelamin betina dan diperkirakan Harimaun tersebut masih usia remaja.

Bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, tentang pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa daftar beserta lampiran pada peraturan Menteri berupa LHK No. P.106/MENLHK SETJEN/KUM.1/12/2018, tentang perubahan kedua, atas peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Satwa Harimau Sumatera (*panthera tigris sumatrae*), dengan family Felidae dilindungi oleh Undang-undang sebagaimana Nomor 56 dari daftar lampiran.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli terhadap barang bukti yang disita, ditemukan pembengkakan dan peradangan pada bagian kepala yang diakibatkan oleh pukulan yang kuat, pukulan yang kuat yang dimaksud adalah pukulan yang mengakibatkan harimau mati dan pada bagian tubuh harimau tersebut tidak ada tanda kematian karena diracun.

c. Keterangan Terdakwa

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya yang bertempat di Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Bener Meriah. Tiba-tiba Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi SH yang menanyakan saudara SK adalah ia tidak mengetahui bahwa mereka berbisnis terhadap transaksi jual beli kulit harimau, saat itu juga terdakwa berkata jangan melibatkan terdakwa karena ia adalah seorang PNS. Kemudia Saksi SH, Saksi J dan 2 orang yang belum terdakwa kenal yaitu Saksi MAS dan Saksi SE datang

kerumah terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB. Dan mereka pergi untuk menjumpai Saksi SK sesampai ditempat tujuan melakukan sedikit perbincangan lalu terdakwa melihat Saksi SK tidak jelas membawa dengan jelas barang yang dimasukkan oleh saudara SK kedalam mobil tersebut. Bahwa disini terdakwa tidak mau terlibat dengan transaksi tersebut karena itu tidak menguntungkannya.

d. Keterangan Saksi Meringankan (a de Charge)

Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1) Keterangan Saksi YS, dimuka persidangan dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut :

Bahwa semenjak Terdakwa ditahan dan diproses dipersidangan, sekolah tempat Terdakwa bekerja tidak memiliki kepala sekolah hingga sampai saat ini, bahkan kesulitan bagi pihak sekolah dengan ditahannya Terdakwa mengingat SDM tempat saksi YS mengajar sangat kurang, sehingga menyebabkan siswa-siswa terbengkalai. Saksi YS tidak mengetahui tentang adanya transaksi jual beli harimau yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi YS, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2) Keterangan Saksi S, dimuka persidangan dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut :

Bahwa semenjak Terdakwa ditahan sangat merugikan bagi pihak getah pinus di Desa Owaq, Kabupaten Aceh Tengah diakrenakan tidak ada terdakwa yang sehari-hari menjadi pengepul getah pinus untuk dijualkan ke luar wilayah Desa Owaq.

Terhadap keterangan Saksi S, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

- 3) Keterangan Saksi MD, dimuka persidangan dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut :

Bahwa dengan masuknya Terdakwa ke dalam tahanan sangat merugikan warga sekitar yang memiliki pekerjaan sebagai seorang pengjual getah, sehingga tidak ada orang lain yang mampu membeli getah pinus yang telah dikumpulkan warga dengan harga tinggi sama seperti Terdakwa, bahkan walaupun Saksi MD bertetanggan tidak mengetahui keterlibatan terdakwa dengan kasus jual beli kulit harimau.

Terhadap keterangan Saksi MD, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Barang Bukti ⁴⁴

Bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1(satu) lembar Kulit Harimau dalam keadaan basah tanpa tulang beserta tengkorak yang menempel dengan kulit.
- 2) 1(satu) handphone android merk Redmi 4A warna rose gold casing luar warna hitam.
- 3) 1 (satu) handphone merk vivo warna toska casing luar berwarna hitam.
- 4) 1 (satu) unit mobil merk Daiatsu Terios warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1808 BY, Nomor Rangka MHKG8FA1JMK01**** Nomor mesin 2NRG6*****.
- 5) 1 (satu) lembar data kendaraan bermotor nomor 809***/AI/VI/2021 a.n insial IN
- 6) 1 (satu) buah timba cat warna putih dengan tutup merah (telah dipergunakan dalam perkara An. Insial MAS dan SH)

⁴⁴ *Ibid*

3. Pertimbangan Hakim putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str⁴⁵

Sebelum majelis Hakim memutuskan perkara tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dalam putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) JO Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya JO Pasal 55 Ayat (1) ke-1 kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur yang merujuk kepada subjek hukum yaitu orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan oleh penuntut umum serta tidak melekat alasan pemaaf dan pembeda pada dirinya, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa M yang dalam persidangan telah membenarkan identitasnya yang telah tercantuk dalam surat dakwaan penuntut umum serta tidak ada terdapat gangguan Kesehatan pada diri Terdakwa maupun gangguan secara jasmani serta tidak melekat alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, berdasarkan hal diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

⁴⁵ *Ibid*

- b. Dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam unsur-unsur tindak pidana diatas, diketahui yang menjadi objek tindak pidana aquo adalah melakukan suatu Tindakan terhadap kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian satwa yang dilindungi, sehingga hal tersebut terhadap satwa yang dilindungi akan merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya rangkaian perbuatan Terdakwa dilakukan tidak secara sendiri, melainkan Bersama-sama dengan Saksi SH, Saksi SE dan Saksi MAS sehingga memenuhi rumusan delik dan menjadi suatu rangkaian tindak pidana, berawal dari perbuatan Terdakwa menawarkan soal kulit harimau kepada Saksi SH yang kemudia berujung kepada Saksi MAS dan Saksi SE yang mempertemukan kepada seorang pembeli, lebih lanjut telah terjadi kesepakatan terhadap Saksi MAS, Saksi SE dan Terdakwa yang akan menyerahkan kulit harimau tersebut dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), atas kesepakatan tersebut terdakwa juga bersedia menyerahkan barang tersebut kepada Saksi MAS untuk nantinya diberikan kepada pembeli, alhasil tujuan Terdakwa berdasarkan rangkaian perbuatan diatas sudah dipastikan bertujuan

untuk mengeluarkan kulit harimau tersebut yang sebelumnya dalam penguasaan dari Terdakwa di Desa Owaq, Kabupaten Aceh Tengah untuk diserahkan kepada pembeli yang berada di SPBU Teritit, Desa Gegerung, Kabupaten Aceh Tengah, sehingga hal ini sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perbuatan ini juga diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa secara sadar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli drh. Taing Lubis atas pemeriksaannya sudah dapat dipastikan bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan yang merupakan barang bukti diperniagakan oleh Terdakwa sudah terbukti merupakan bagian tubuh dari satwa dilindungi yaitu Harimau Sumatra (*panthera tigris sumatrae*) sebagaimana yang dimaksud pada lampiran Nomor 56 Permen LHK No. P.106/MENLHL/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

- c. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Berdasarkan Pasal 55 KUHP merupakan bentuk dari perluasan pertanggung jawaban suatu tindak pidana, sehingga pembentukan unsur ini diperkukan subjek hukum yang melakukan tindakpidana terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana sehingga unsur suatu tindak pidana dapat terpenuhi dengan tugasnya masing-masing para pelaku tindak pidana. Bahwa adapun yang disebut sebagai suatu penyertaan (*deelneming*) dalam suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari :

- a) Pelaku (*pleger*) adalah orang yang secara materil atau senyatanya melakukan perbuatan yang secara sempurna maupun terkait dengan orang lain telah melakukan suatu tindak pidana. Pada dasarnya pleger menurut Moeljatno adalah benar jika mereka sendirian dalam melakukan tindak pidana, namun orang lain dengan kualifikasi yang berbeda dan terlibat dalam suatu penyertaan tindak pidana;
- b) Turut Serta (*medepleger*) yang mana menurut Van Hamel dan Trapmen bahwa dimaksud medepleger apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir (unsur-unsur) perbuatan pidana yang bersangkutan. Oleh sebab itu peserta yang berkedudukan sebagai turut serta melakukan biasanya adalah pihak yang melakukan suatu perbuatan berdasarkan kesepakatan dan kerja sama secara sadar/fisik dengan pelaku lainnya atau dader;
- c) Menyuruh Melakukan (*doenpleger*) adalah bentuk penyertaan orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana, yang mana secara yuridis orang yang disuruh atau orang yang secara nyata melakukan tindak pidana tersebut merupakan orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Terdapat 2 ciri-ciri doenpleger yaitu harus melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yang mana salah satu sebagai pelaku intelektual yaitu menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan yang lainnya sebagai pihak tindak pidana, dan ciri yang kedua adalah pelaku sebagai pelaku memenuhi rumusan delik merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang biasanya melekat alasan pembenar dan pemaaf pada dirinya, atau tidak terdapat unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut terlihat jelas Terdakwa yang berkualifikasi sebagai pelaku (dader) telah menjalankan niatnya untuk mengantarkan kulit harimau sumatera tersebut kepada pembelinya dengan keterlibatan dari Saksi MAS, Saksi SH dan Saksi SE yang terkualifikasi sebagai ikut serta melakukan (medepleger) yang mana para saksi ini menjalankan kesepakatan yang telah diatur atau ditentukan oleh Terdakwa sebagai niat awal untuk melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) JO Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya JO Pasal 55 Ayat (1) ke-1 kitab undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kulit harimau dalam keadaan basah tanpa tulang beserta tengkorak yang menempel dengan kulit, oleh karena barang bukti tersebut termasuk kedalam bagian-bagian dari satwa yang dilindungi maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 24 Ayat (2) undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Majelis Hakim menimbang atas barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara dan diserahkan kepada Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) provinsi Aceh.

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Terios warna hitam dengan Nomor polisi BL 18** BY.

Berdasarkan fakta hukum diketahui milik orang tua Saksi SH, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada IN melalui Saksi SH.

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo warna Tosca casing luar warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Android merk Redmi 4A warna rose gold casing luar warna hitam yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timba cat warna putih tutup merah maka, bukti tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan khawatir akan mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

a. Keadaan yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa telah merusak ekosistem sumber daya alam hayati;
- 2) Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Terdakwa tidak terus terang;

b. Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan baik keluarganya maupun para pegawai yang bekerja dengannya;

Dari semua pertimbangan tersebut maka Majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Analisi terhadap putusan tersebut bahwasannya telah diketahui harimau sumatera merupakan salah satu satwa liar yang dilindungi di Indonesia sebagaimana yang telah dipapar dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Dalam putusan Nomor 36/Pid.B/LH/PN Str bahwasannya hakim memutuskan perkara tersebut sangatlah ringan dari ketentuan hukum yang berlaku yaitu pada Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang berbunyi : “ Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana denda paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut yang melihat keadaan yang meringankan terdakwa seperti Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan baik keluarganya maupun para pegawai yang bekerja dengannya. Menilai dari keadaan yang meringankan terdakwa tetapi bukan menjadi dasar analisis hukum dalam menjatuhkan hukuman seharusnya hakim harus bertindak kompetitif.

Dalam ketentuan tersebut sebagaimana terdakwa telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya yang berbunyi :

“ Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia”.

Perbuatan terdakwa sangat jelas merupakan perbuatan yang direncanakan atau suatu penyertaan (*deelneming*) dalam suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi :

“Mereka yang sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”

Dapat disimpulkan bahwasannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari : pelaku (*peleger*) terdakwa telah menjalankan niatnya mengantarkan kulit harimau sematera tersebut kepada pembelinya dengan keterlibatan dari Saksi MAS, Saksi SH dan Saksi SE yang terqualifikasi sebagai ikut serta melakukan (*medepleger*) yang mana para saksi ini menjalankan kesepakatan yang telah diatur atau ditentukan oleh Terdakwa sebagai niat awal untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Dari pernyataan tersebut bahwasannya terdakwa jelas telah memenuhi pelanggaran pada Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya. Serta dalam proses persidangan berlangsung terdakwa tidak terus terang sehingga ini termasuk kepada keadaan yang memberatkan terdakwa serta dalam pengakuan dipersidangan dapat dinilai bahwasannya pelaku memiliki Tindakan lebih dan pelaku memahami lebih nilai-nilai dari perdagangan kulit harimau tersebut.

Dari kasus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya pelanggaran satwa liar merupakan pelanggaran yang sangat serius oleh sebab itu sebaiknya agar memberikan hukuman yang memberi efek jera pelaku sehingga menjadi pelajaran bagi masyarakat setempat. Karena dengan maraknya terjadi tidak menimbulkan efek jera dan terus menerus

hal ini akan terjadi lagi. Dan aparat penegak hukum tidak putus akan memberi pembelajaran dan tindakan kepada masyarakat setempat untuk terus menjaga satwa liar. Sebab akan banyak kerugian yang dialami apabila satwa liar terus menerus punah.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan kulit harimau dengan Nomor perkara 36/Pid.B/LH/2022/PN Str telah dijalankan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara itu menggunakan keyakinan para hakim dan melihat hasil dari proses pembuktian sebab kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Dan aparat penegak hukum telah melakukan penegakan hukum secara *preventif* (pencegahan) dan dengan cara *repressif* (penanggulangan) kasus ini terus marak terjadi dikarenakan faktor ekonomi dan egoisme pelaku tersendiri dan faktor lainnya adalah karena kelemahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sehingga kurang efek jera bagi pelaku.
2. Dalam proses pemidaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong memutuskan dan mempertimbangkan perkara ini dengan melihat keadaan yang memberatkan terdakwa dan yang meringankan terdakwa. Majelis Hakim akan berusaha seefektif mungkin karena bicara pembedaan ini kalau bicara kejahatan masing-masing Majelis Hakim punya independent untuk menentuka berapa aturan hukumnya. Selama Majelis Hakim itu tidak memberikan hukuman lebih dari kata maksimal yang diatur dalam undang-undang bagi kami itu tetap dalam perlindungan hukum.

B. Saran

1. undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya untuk instrumen hukumnya masih banyak hal-hal yang perlu diatur terutama dalam tanggung jawab mutlak hal ini belum bisa digunakan, akan tetapi jika berbicara tentang ruang lingkupnya undang-undang ini bagian dari lingkungan hidup tergantung terhadap tanggung jawab mutlak bisa digunakan Ketika jika dalam konsep pemidanaan itu ada fakta-fakta yang memang melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang sangat signifikan. Undang-undang ini tergolong saat ketinggalan zaman dari pada undang-undang yang lainnya dan masih saat gendral diatur.
2. Peran masyarakat dalam dalam menjaga ekosistemnya sangatlah penting sebab dalam menjaga kelestarian ekosistem itu bukan hanya tanggung jawab penegak hukum akan tetap itu juga tanggung masyarakat karena akan menjadi sia-sia jika hanya penegak hukum saja yang berperan sedangkan masyarakat tidak, peran masyarakat tidaklah berat hanya saja mau menjaga dan bertanggungjawab akan menjaga kelestarian satwa tersebut membuang semua egoisme yang dapat merusak perkembangan kelestarian satwa liat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Andi Hamzah, *Asas-asas hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: rineka Cipta,2004)
- Andrisman, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung,2007)
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT raja Grafindo,2007)
- Drs. Adam Chazawi, S.H., *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007)
- Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar* (Jawa Tengah: Refika Aditama,2011)
- Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Johani Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing)
- Keraf A.sonny, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara,2010)
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta,1993)
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2020)
- Saleh Chairul, Imelda Hilaludin & Fatni Hanif, *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Indonesia For Enviromental Law (ICEL)* (Pontianak, 2006)
- Soekanto Soejono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: rajawali Press,1983),hlm
- Sujarweni V.Wiratna, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pustaka Baru Press,2020)

Sunapiah Faisal, *Formal-formal penelitian social*, (Jakarta: Raja Persada, 2013)

Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (Palopo: Laskar Perubahan, 2013)

Waluyo Bambang, *Penegakan Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2014)

B. Jurnal dan Skripsi

Bobi Darmawam dan Olivia Anggie Johar , “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1, No1(2021) Diakses melalui <http://journal.unilak.ac.id>, tanggal 09 Januari 2023

Ewy Rolani, “*Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (studi kasus di BKSDA)*” Sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021

Huda nur, “Peran Animals Asia Dalam Penanggulangan Penyiksaan hewan Di Cina”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.1.No3(2013). Diakses melalui <http://Jurnal.Hukum.Internasional>, tanggal 10 April 2023.

Idris, “*Analisis Putusan Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Harimau Sumatera (Studi Putusan No.135/Pid.B/LH/2020/PN Tkn)*” sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022

Nanda p. Nababan, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (studi Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN.Mdn)*” Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017

Riski Baasty Putri, “*Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Non-Endemik Dilindungi Di Indonesia*”. Sarjana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2018

Wiwik widiarti dkk, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pedagang Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah,” *Jurnal Ius Civile*, Vol.5, No1(2021). Diakses melalui <http://jurnal.utu.ac.id>, tanggal 21 Oktober 2022

C. Peraturan Perundang-undangan

UU NO 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong No: 36/Pid.B/LH/2022/PN Str

D. Website

www.unifers.unifa.ac.id, *Yang Terjadi Jika Harimau Punah Karena Dihabisi Oleh Manusia 2021*. Diakses melalui situs: <https://unifers.unifa.ac.id-yang-terjadi-jika-harimau-punah-karena-dihabisi-oleh-manusia-2021> pada tanggal 14 November 2022

www.betahita.id, *Raja Hutan dan Persoalan Populasinya 2022*. Diakses melalui situs: <https://betahita.id-raja-hjutan-sumatera-dan-persoalan-populasinya-2022> pada tanggal 19 November 2022

www.gramedia.com, *Ciri-Ciri Negeri Dan Internasional*. Diakses melalui situs: <http://www.gramedia.com> pada tanggal 20 November 2022).

www.hukumonline.com, *Definisi Penegakan Hukum*. Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-perlindungan-dan-penegakan-hukum> pada tanggal 6 April 2023

www.repositiry.unpas.ac.id Satwa Liar Menurut Para Ahli. Diakses melalui situs: <http://repositiry.unpas.ac.id/satwa-liar-menurut-para-ahli>. Pada tanggal 4 april 2023

www.profauna.net , *Pandangan Islam Terhadap Jual-Beli Satwa Langka Yang Dilindungi.* Diakses melalui situs: <http://profauna.net/Id/content/pandangan-islam-terhadap-jual-beli-satwa-langka-yang-dilindungi> pada tanggal 12 Mei 2021



LAMPIRAN 1 : Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAR HIDUP**

Nama/NIM : Annisa/190106071

Tempat/ Tgl. Lahir : Bahgie Bertona, 15 Juli 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Gayo

Status : Belum Menikah

Alamat : Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah

Orang Tua

Ayah : Almandani

Ibu : Sulastri

Alamat : Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah

Pendidikan

TK : TK Bahagia

SD/MI : SD N 2 Puja Mulia

SMP/MTs : MTsS Al-Zahrah Islamic Boarding School

SMA/MA : MAS Al-Zahrah Islamic Boarding School

Univertitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 1 Juni 2023

Annisa
19016071

Daftar Gambar : Wawancara Bersama Hakim PN Simpang Tiga Redelong**Gambar 1 wawancara dengan Majelis Hakim bapak Ricky Fadila, S.H.****Gambar 2 foto Bersama Majelis Hakim Ricky Fadila, S.H**

LAMPIRAN 2 : SURAT KETERANGAN PEMBIMBING


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1474/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A Sebagai Pembimbing I

b. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Annisa

NIM : 190106071

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Kulit Harimau Di Kabupaten Bener Meriah (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


 KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN 3 : SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1530/Un/08/FSH.I/PP.00.9/04/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Ketua PN Simpang Tiga Redelong
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Annisa / 190106071**
 Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum
 Alamat sekarang : Jeulingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Kulit Harimau di Kabupaten Bener Meriah (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 April 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023 Hasnul Arifin Melayu, M.A.



جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

LAMPIRAN 4 : PROTOKOL WAWANCARA

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Kulit Harimau Di kabupaten Bener Meriah (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022/PN Str)**

Waktu wawancara : Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB
Hari/Tanggal : Senin, 17 April 2023
Tempat : Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
Pewawancara : Annisa
Responden : Ricky Fadila, S.H.
Pekerja Responden : Hakim

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Kulit Harimau Di Kabupaten Bener Meriah (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/LH/2022?PN Str)” Tujuan dari penelitian ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi. Berdasar data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak yang di wawancarai.

Pertanyaan Penelitian :

1. Apakah dasar hukum yang menjadi panutan bagi para hakim terhadap perlindungan satwa liar di Indonesia?
2. Apakah peraturan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konervasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya terkhususnya permasalahan satwa liar saat ini masih layak untuk diterapkan?

3. Dengan maraknya terjadi pemburuan satwa liar terutama pada perdagangan kulit harimau. Apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan hal ini terus terjadi ?
4. Apakah bapak selaku hakim mendahulukan keyakinan hakim atau hasil dari proses pembuktian Ketika hendak memutuskan suatu perkara ?
5. Apa yang menjadi alat bukti untuk menjerat terdakwa dalam proses persidangan ?
6. Apa yang menjadi alasan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini?. Sebagaimana dalam UU No 5 Tahun 1990 dengan putusan No. 36/Pid.B/LH/2022/PN Str.
7. Bagaimana intergitas hakim dalam memutuskan suatu perkara dimana perkara ini menjadi sorotan public ?
8. Bagaimana pertimbangan hakim dalam suatu putusan. Apakah menggunakan landasan hukum ? (landasan filosofis, yuridis dan sosiologis)
9. Apa saja hambatan-hambatan hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam menyelesaikan perkara ini yang terus marak terjadi ?
10. Bagaimana solusi hakim agar satwa liar dapat terlindungi dan terjaga ekosistemnya ?

LAMPIRAN 5 : VERBATIM WAWANCARA

VERBATIM WAWANCARA

Verbatim wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong

NO	ISI WAWANCARA
1	<p>Apakah dasar hukum yang menjadi panutan bagi para hakim terhadap perlindungan satwa liar di Indonesia?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Yang menjadi dasar hukum panutan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong ialah Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya.</p>
2	<p>Apakah peraturan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konervasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya terkhususnya permasalahan satwa liar saat ini masih layak untuk diterapkan?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Menurut Majelis Hakim Pengadilan Simpang Tiga Redelong Undang-undang ini masih layak digunakan sebab tidak ada undang-undang lain yang mengatur secara khusus tentang satwa liar. Wilayah Bener Meriah merupakan salah satu wilayah konservasi kalua melihat kepada perlindungannya undang-undang ini sangat ketinggalan zaman dari pada undang-undang lain. Karena didalam undang-undang ini hanya mengenal sistem pemidanaannya saja. Namun jika berbicara tentang sanksi administratif atau tentang proses penyidikannya, undang-undang ini masih saat gendral diatur, karena masih banyak instrument hukum yang belum diatur.</p>

3	<p>Dengan maraknya terjadi pemburuan satwa liar terutama pada perdagangan kulit harimau. Apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan hal ini terus terjadi ?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Maraknya terjadi pemburuan satwa liar menurut pengakuan dipersidangan adalah disebabkan oleh faktor ekonomi. Karena jika pemburuan satwa liar marak terjadi sebabkan tidak adanya sosialisasi itu tidak mungkin sebab di wilayah Kabupaten Bener Meriah ini karena masih mencakup wilayah konservasi, dalam konsep konservasi itu pasti adanya penganggulan secara preventif. Dan mengapa sering terjadi pemburuan satwa liar itu rata-rata disebabkan karena mereka sudah bertindak lebih atau pro dalam pemburuan satwa liar tersebut. Sebab hal-hal pemburuan seperti teringgiling, burung rangkok dan sebagainya terkhususnya pada kulit harimau merupakan hal yang saat bernilai oleh karena itu sering diburu.</p>
4	<p>Apakah bapak selaku hakim mendahulukan keyakinan hakim atau hasil dari proses pembuktian Ketika hendak memutuskan perkara No 36/Pid.B/LH/2022/PN Str ?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Majelis hakim PN Simpang Tiga Redelong dalam memutuskan perkara tidak lepas akan 2 hal tersebut sebab klock ada keyakinan tetapi tidak ada bukti yang sah itu tidak bisa juga karena itu sifatnya kumulatif.</p>
5	<p>Apa yang menjadi alat bukti untuk menjerat terdakwa dalam proses persidangan ?</p> <p>Jawaban:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar kulit harimau dalam keadaan basah tanpa tulang beserta tengkorak yang menempel dengan kulit.

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) handphone android merk Redmi 4A Rose Gold casing luar hitam - 1 (satu) handphone android merk Vivo Warna Tosca casing luar warna hitam. - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios warna hitam - 1 (satu) lembar data kendaraan bermotor - 1 (satu) buah timba cat berwarna putih tutup merah dengan tulisan sanalux yang dipergunakan terdakwa menyimpan 1 (satu) lembar kulit harimau
6	<p>Apa yang menjadi alasan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini?. Sebagaimana dalam UU No 5 Tahun 1990 dengan putusan No. 36/Pid.B/LH/2022/PN Str.</p> <p>Jawaban:</p> <p>Dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan adanya keadaan yang memberatkan terdakwa dan ada keadaan yang meringankan hukum terdakwa dalam proses persidangan. Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan terdakwa telah merusak ekosistem sumber daya alam hayati - Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil - Terdakwa tidak terus terang. <p>Namun ada keadaan yang meringankan terdakwa berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa belum pernah dihukum - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan baik keluarganya maupun para pegawai yang bekerja dengannya
7	<p>Bagaimana intergitas hakim dalam memutuskan suatu perkara dimana perkara ini menjadi sorotan public ?</p>

	<p>Jawaban:</p> <p>Majelis Hakim akan berusaha seefektif mungkin karena bicara pemidanaan ini kalau bicara kejahatan masing-masing Majelis Hakim punya independent untuk menentukan berapa aturan hukumnya. Karena jika kalau berbicara dengan hukum maksimal itu sesuai dengan menurut undang-undang tersebut. Selama Majelis Hakim itu tidak memberikan hukuman lebih dari kata maksimal yang diatur dalam undang-undang bagi kami itu tetap dalam perlindungan hukum.</p>
8	<p>Bagaimana pertimbangan hakim dalam suatu putusan. Apakah menggunakan landasan hukum ? (landasan filosofis, yuridis dan sosiologis)</p> <p>Jawaban:</p> <p>Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya itu melihat dari suatu kesimpulan dalam perkara tersebut. Sehingga Ketika Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut lebih dipahami oleh masyarakat terutama masyarakat yang awam akan hukum.</p>
9	<p>Apa saja hambatan-hambatan hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam menyelesaikan perkara ini yang terus marak terjadi seperti perkara ini ?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Selaku Majelis Hakim hanya menerima, memeriksa, mengadili dan memutus karena jika berbicara tentang pencegahan itu merupakan kewenangan dari polisi dan lainnya. Tapi jika jika Hakim mempunyai kewenangan untuk mencegahnya itu yang bisa dilakukan ialah dalam proses pemidanaannya itu yang membuat masyarakat jera bahwasannya yang dilanggar adalah suatu tindak pidana.</p>
10	<p>Bagaimana solusi hakim agar satwa liar dapat terlindungi dan terjaga ekosistemnya?</p>

<p>Jawaban:</p> <p>Untuk satwa liar ini bisa terlindungi itu bukan dari aparat hukum saja karena berbicara masalah lingkungan hidup bukanlah menjadi kewajiban aparat hukum saja tapi itu kewajiban masyarakat juga.</p>
--

